

PENGGUNAAN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG

2021

KPT KPU KAB. INDRAGIRI HULU NO 16 /PL.02.1-Kpt/1402/KPU-Kab/IV/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

ABSTRAK :

- Sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 yang menyatakan surat suara untuk Pemungutan Suara Ulang, disediakan sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar yang diberi tanda khusus, disimpan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan menyatakan bahwa Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum/KIP kabupaten/Kota dan sesuai ketentuan angka 1 huruf f Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 274/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Indragiri Hulu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu dapat menggunakan surat suara cadangan yang bertanda tangan khusus dengan kata "PEMILIHAN ULANG" dan apabila surat suara sebagaimana dimaksud tidak tersedia atau tidak mencukupi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu mencetak kekurangan surat suara untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, untuk memenuhi sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah** : UU No 1 Tahun 2015 pengganti UU No 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir UU No 6 Tahun 2020 pengganti UU No 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; PKPU No 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2017 tentang Tata Kerja KPU, Tata Kerja PPK, PPS; PKPU No 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 19 Tahun 2019 tentang Pemutakhiran Daftar dan Penyusunan Daftar Pemilih; PKPU No 8 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 18 Tahun 2020 Pemungutan dan Penghitungan Suara; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja KPU; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan; KPT KPU Kab. Inhu No 103/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah beberapa kali ubah terakhir KPT No 108/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/XII/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan; KPT KPU Kab. Inhu No 11/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/IV/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan PSU Pasca Putusan MK.
- Dalam Keputusan KPU kab. Indragiri Hulu ini mengatur tentang : Menetapkan Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang yang disediakan sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar yang diberi tanda khusus dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 Pasca Putusan MK dan Rician Penggunaan Surat Suara.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 April 2021